



P U T U S A N

Nomor : 161 /Pdt.G/2012/PA. Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan talak antara : --

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut “Pengugat”;-

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;------

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan Pengugat;

- Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.



-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor: 161/Pdt.G/2012/PA.Dgl. pada tanggal 14 Juni 2012, telah mengajukan pengesahan talak dengan alasan sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 24 Juli 1977 M bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1397H antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Towale, Kecamatan Banawa ;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka, dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah SUAIB dan dihadiri saksi nikah yang bernama : 1. LOLO dan 2. BEDE, dengan mas kawin berupa uang Rp. 11.000,- tunai ;-----
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sehingga pada tanggal 31 Juli 1977 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan masing-masing tinggal di rumah orang tua ;-----
4. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Akta Cerai, karena pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan secara di bawah tangan dan oleh masyarakat setempat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah diakui berstatus sebagai janda dan duda sehingga pada waktu pernikahan berikutnya, dalam Buku Kutipan Akta Nikah tercatat Penggugat berstatus janda ;-----
5. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1981, Penggugat melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki bernama DJUANDA Bin LARIBU yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/280/1981



tanggal 31 Oktober
1981 ;-----

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1977 begitupun sahnyanya perceraian Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 31 Juli 1977 berkaitan dengan pengurusan KARIS dan tunjangan pensiunan isteri dari suami Penggugat yang sekarang ;-----

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1977 dan sahnyanya perceraian Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 31 Juli 1977 ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Donggala sesuai dengan relaas panggilan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Dgl tertanggal 19 Juni 2012 untuk persidangan tanggal 25 Juni 2012;-----



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan, namun oleh karena perkara ini tidak akan selesai tanpa adanya keputusan dari pengadilan, maka Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Djuanda bin Laribu dan Penggugat dengan Nomor : 12/280/1981 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banawa tanggal 31 Oktober 1981, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P.1 dan diparaf:-----

-----Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu: -----

SAKSI I: Nasir bin Abd. Karim, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----



- Bahwa, Penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 1977 di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menuntun akad nikahnya adalah pegawai syar'i yang bernama Suaib dengan wali nasab Abd. Karim dan saksi nikah yaitu Lolo dan Bede dan maskawin berupa uang sebesar 1.100,- , namun saat itu tidak ada Petugas Pencatat Nikah sehingga pernikahannya hanya dilakukan secara agama Islam, dan pernikahan ini tidak tercatat adalah karena pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui prosedur perkawinan dan tidak bermaksud melawan undang-undang perkawinan, kemudian anggapan masyarakat setempat pada saat perkawinan tersebut kalau sudah dinikahkan oleh ustad (imam) dipandang telah resmi dan sah, ternyata dikemudian hari diketahui tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan;-
- Bahwa, sesaat setelah menikah hanya bertemu di pelaminan, setelah itu Penggugat dan Tergugat langsung berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga demikian pulang ke rumah orang tuanya, sehingga keduanya belum pernah hidup bersama;- -----
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga selama satu minggu telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga keluarga kedua belah pihak menyepakati terjadinya perceraian;-----
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, dan anggapan di masyarakat pada saat itu adalah apabila telah berpisah maka dianggap telah terjadi perceraian ; -----
- Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan, sementara pihak keluarga dan masyarakat setempat menganggap antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, maka berselang beberapa waktu kemudian Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lapece dan



kini telah dikaruniai 9 orang anak dan begitu juga dengan Penggugat, setelah 4 tahun perpisahan tersebut atau tepatnya pada tahun 1981, Penggugat menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Djuanda dan kini telah dikaruniai 4 orang anak; -----

- Bahwa, pada pernikahan kedua Penggugat tersebut dengan Djuanda, dilakukan secara agama Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banawa dengan Penggugat berstatus Janda, karena saat itu masyarakat menganggap Penggugat sebagai janda, namun baru di kemudian hari diketahui bahwa apabila seorang wanita mengaku berstatus janda harus ada bukti perceraian dari pengadilan; -----
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya perceraian pun hanya dilakukan secara di bawah tangan saja, sehingga saat Penggugat hendak mengurus pensiunan atas nama suami kedua sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, mendapat kesulitan karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah janda, sementara dalam Kutipan Akta Nikah status Penggugat adalah janda; -----
- Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan perkara ini agar kiranya Pengadilan Agama Donggala dapat mengesahkan pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, yang nantinya akan dipergunakan oleh Penggugat untuk mengurus pensiunan Djuanda sebagai suami keduanya; -----

SAKSI II: Anwar bin Dahanudi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juli 1977 di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah; -----



- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;-----
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menuntun akad nikahnya adalah seorang imam di desa yang bernama Suaib dengan wali nasab ayah kandung Penggugat yang bernama Abd. Karim, dan saksi nikah yaitu Lolo dan Bede dan maskawin berupa uang sebesar 1.100,- , dan pernikahannya hanya dilakukan secara agama Islam saja tanpa ada Petugas Pencatat Nikah, dan adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga tidak mengetahui dan tidak bermaksud melawan undang-undang perkawinan, kemudian anggapan masyarakat setempat pada saat perkawinan tersebut kalau sudah dinikahkan oleh ustad (imam) dipandang telah resmi dan sah, ternyata dikemudian hari diketahui tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan;-----
- Bahwa, sesaat setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga demikian pulang ke rumah orang tuanya, dan keduanya tidak pernah berkumpul bersama sekalipun telah ada upaya pihak keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;- -----
- Bahwa, anggapan pihak keluarga kedua belah pihak dan masyarakat setempat pada saat itu adalah apabila telah berpisah maka dianggap telah terjadi perceraian tanpa adanya proses di pengadilan ;
- Bahwa, setelah terjadinya perpisahan, dalam waktu yang tidak lama, kemudian Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Lapece yang telah dikaruniai 9 orang anak dan begitu juga dengan Penggugat, pada tahun 1981, Penggugat menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Djuanda dan kini telah dikaruniai 4 orang anak; -----



- Bahwa, saat Penggugat menikah dengan Djuanda, tercatat pada Petugas Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banawa dengan Penggugat berstatus Janda, karena saat itu masyarakat menganggap Penggugat sebagai janda;-----
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sehingga perceraian pun hanya dilakukan secara di bawah tangan saja, sehingga saat Penggugat hendak mengurus pensiunan atas nama suami kedua yang mana suami keduanya ini sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapat kesulitan karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah janda, karena di buku Kutipan Akta Nikah status Penggugat adalah janda;-----
- Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan perkara ini agar kiranya Pengadilan Agama Donggala dapat mengesahkan pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, yang nantinya akan dipergunakan oleh Penggugat untuk mengurus pensiunan Djuanda sebagai suami keduanya;-----

-----Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sekalipun secara spesifik pengesahan talak/perceraian tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun perkara ini dianggap termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu memanggil Tergugat kembali karena pada panggilan pertama berdasarkan berita acara relaas bahwa Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah bertemu langsung dengan Tergugat, sehingga Tergugat dianggap mengetahui segala konsekuensi bila tidak hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim agar Penggugat menyelesaikan perkara ini di luar pengadilan tidak berhasil, karena Penggugat menganggap bahwa perkara ini tidak akan selesai tanpa adanya putusan dari pengadilan, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, berbeda dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , dengan pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara ini hanya untuk memastikan ada atau tidaknya perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan kata lain bahwa pemeriksaan perkara ini di dikhususkan mengenai permasalahan terjadinya perceraian; -----



-----Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan sahnya perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juli 1977 dan perceraian yang terjadi pada tanggal 31 Juli 1977; -----

-----Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 24 Juli 1977 hanya bertahan hanya sampai dengan tanggal 31 Juli 1977, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah dan tidak pernah berkumpul, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan hanya secara agama Islam dengan seorang imam yang menuntun yang bernama Suaib dengan wali nasab Abd. Karim dan saksi-saksi yaitu Lolo dan Bede dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.100,- , kemudian pada tahun 1981 Penggugat menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Djuanda bin Laribu, dan pernikahan Penggugat yang kedua ini dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banawa dengan status Penggugat yaitu Janda, kemudian saat Penggugat dan suami kedua Penggugat hendak mengurus pensiunan suami Penggugat, terdapat kendala karena status Penggugat di buku Kutipan Akta Nikah tersebut berstatus janda namun tidak ada bukti yang dapat menguatkan mengenai status tersebut, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar kiranya dapat disahkan perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi: -----



وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Djuanda bin Laribu dan Penggugat adalah sebagai suami istri yang sah, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut Djuanda bin Laribu berstatus sebagai perjaka sedangkan Tergugat berstatus sebagai janda cerai hidup, namun Penggugat tidak dapat membuktikan dengan bukti surat lainnya bahwa dirinya sebagai seorang janda cerai hidup, oleh karenanya Penggugat mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di bawah nanti;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam positanya mengenai adanya perkawinan dan perceraian dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa memang ada Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juli 1977, namun setelah turun dari pelaminan, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi dan akhirnya bercerai pada tanggal 31 Juli 1977, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dilakukan secara di bawah tangan, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena para pemohon tidak mengetahui prosedur dan tidak bermaksud melawan undang-undang perkawinan, kemudian anggapan masyarakat setempat pada saat perkawinan tersebut kalau sudah dinikahkan oleh ustad (imam) dipandang telah resmi dan sah, ternyata dikemudian hari diketahui tidak



memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan, oleh karena ketidaktahuan tersebut pula perceraianya juga hanya dilakukan secara di bawah tangan pula;-----

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa setelah terjadinya perceraian secara di bawah tangan, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Lapece dan kini telah dikaruniai 9 orang anak, dan Penggugat juga pada tahun 1981 telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Djuanda bin Laribu, dan pernikahannya tersebut dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banawa. Dengan status Penggugat sebagai Janda cerai hidup, suami kedua Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan saat hendak mengurus pensiunan, terkendala karena status Penggugat sebagai janda cerai hidup namun tidak dapat menunjukkan bukti adanya perceraian dengan suami pertama, sehingga Penggugat mengajukan perkara ini dengan tujuan agar kiranya Pengadilan Agama Donggala dapat mengesahkan pernikahan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Islam di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah pada tanggal 24 Juli 1977;-----
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belangsung dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Abd. Karim yang diwakilkan kepada seorang imam yang bernama Suaib untuk mengadakan nikahnya, ada mahar



berupa uang sebesar Rp. 1.100,-, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lolo dan Bede;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah dan bersama di pelaminan, langsung berpisah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat juga demikian, pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu pula antara kedua belah pihak keluarga selama satu minggu telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya disepakati bahwa antara Penggugat dan Tergugat bercerai;-----
- Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 1981, penggugat menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Djuanda bin Laribu, dan pernikahannya tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banawa, dengan status Penggugat sebagai janda cerai hidup dan Djuanda bin Laribu sebagai perjaka; -
- Bahwa, Djuanda bin Laribu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapat pensiunan dan KARIS untuk Penggugat, dan saat hendak mengurus KARIS atas nama Hasnah (Penggugat) dan pensiunan atas nama Djuanda, terdapat halangan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti sah perceraian dengan suami pertama, karena di Kutipan Akta Nikah terdapat keterangan bahwa status Penggugat adalah janda cerai hidup;----
- Bahwa, tujuan dari gugatan Penggugat ini adalah untuk mengesahkan pernikahan dan perceraian dengan Tergugat;

-----Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa pendapat ahli fikih yang kemudian pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:-----

Di dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :-----



وفى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil ;-----

Di dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:-----

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh ;-----

maka Majelis Hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 1977 telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa hal tersebut semata adalah karena ketidaktahuan saja, sehingga perkawinan ini tidak tercatat dan ada anggapan dimasyarakat kalau telah dinikahkan oleh seorang ustad/imam telah resmi dan sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa alasan tersebut tidak bermaksud melawan Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dipahami sebagai ketidaktahuan saja, maka Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut agama Islam;-----

-----Menimbang, bahwa sesaat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya bersama saat di pelaminan saja, setelah itu keduanya sudah saling berpisah dan kembali ke orang tuanya masing-masing dan tidak pernah berkumpul, yang pada



akhirnya oleh pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati bahwa pada tanggal 31 Juli 1977 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan masing-masing Penggugat dan Tergugat juga telah menikah lagi, dan anggapan masyarakat pada saat itu apabila suami dan istri telah berpisah, maka telah dianggap bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim perlu melihat *Universal Declaration of human rights* pasal 16 ayat

(1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:-----

(1) *Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution;*-----

(2) *Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses;*-----

Artinya: -----

(1) Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, selama perkawinan dan pada saat perceraian;-----

(2) Pernikahan akan dimasukkan ke dalam hanya dengan persetujuan bebas dan penuh dari kedua mempelai;-----

Serta pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:-----

- Pasal 3 ayat (2): -----

Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;-----

- Pasal 5 ayat (2);-----

Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti



kebenarannya, oleh karena itu, Majelis Hakim memandang meskipun belum terdapat peraturan hukum dan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai masalah pengesahan talak/perceraian yang telah terjadi sebagaimana terurai di atas, namun demi menjalankan amanat dari pasal-pasal tersebut di atas dan demi adanya kepastian hukum kepada Penggugat selaku Warga Negara Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengesahkan talak/perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang amarnya akan tersebut dalam diktum di bawah nanti;-----

----- Menimbang, bahwa menolak permohonan Penggugat dengan dalih tidak ada hukum, karena pengesahan talak/perceraian tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. disamping memposisikan Penggugat dengan status 2 (dua) orang suami (poliandri), juga pihak Penggugat tidak dapat meraih hak-haknya sebagai seorang istri dari Pegawai Negeri Sipil karena PT. Taspen tidak mengakui Penggugat sebagai seorang istri dari Djuanda bin Laribu sepanjang tidak ada bukti perceraian dari suami yang pertama bernama TERGUGAT, hal ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan karena Penggugat dan Tergugat, orang tua, pihak keluarga kedua belah pihak maupun masyarakat setempat tetap mengakui kalau antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar kurang lebih 30 tahun yang lalu, oleh karena itu demi kemasklahatan kedua belah pihak, maka sudah seharusnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan talak/perceraian tersebut telah disahkan, maka Penggugat dapat mempergunakannya untuk mengurus segala kepentingan hukum yang berkaitan dengan sahnya talak/perceraian tersebut dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan suami yang kedua bernama Djuanda bin Laribu, dan sebaliknya antara Tergugat dengan istri kedua yang bernama Lapece;-----



-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat di dalam musyawarah Majelis Hakim, dimana hakim anggota I mempunyai pendapat sendiri/*dissenting opinion* dalam perkara ini yang pertimbangannya sebagaimana di bawah ini-----

----- Meimbang, bahwa dari kasus di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 1977 namun tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga kedua belah pihak tidak mendapat alat bukti autentik terhadap ikatan perkawinannya, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara formil Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum yang mengikat ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan secara *sirri* (dibawah tangan) dengan Tergugat dan kemudian berpisah secara *sirri* (dibawah tangan) tanpa pernah bergaul selayaknya suami istri, dan kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing menikah lagi, sehingga di dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat tertulis sebagai janda ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hukum Hakim hanya menjalankan hukum *formal* yang ada dan secara hukum *formal* mempunyai akibat hukum *formal* hanyalah talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, jika talak dilakukan di luar Pengadilan Agama maka tidak memiliki akibat hukum dan perlindungan hukum secara *formal* ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum *fiqhiyyah* Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, namun secara hukum *formal* antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dan megikat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan kenyataan bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat masih berstatus perawan dan belum



pernah terikat dalam sebuah
perkawinan ;-----

----- Menimbang, bahwa ketika Penggugat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Djuanda bin Laribu, keduanya tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dan secara *formal* telah sah, hanya saja Penggugat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di tulis sebagai Janda maka Hakim menilai bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat telah keliru dalam penulisan status Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan tidak ada bukti hukum *formal* bahwa Penggugat telah menikah dan telah bercerai sehingga Penggugat berstatus janda, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa pengesahan talak yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan tidak berdasarkan hukum dengan menyatakan bahwa Penggugat masih berstatus perawan dan belum pernah bercerai dan atau sebagai janda ;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;-----

-----Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;-----

3. Menyatakan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan
pada tanggal 24 Juli 1977 dan sahnya perceraian Penggugat dan Tergugat yang
terjadi pada tanggal 31 Juli
1977;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 261. 000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2012 Masehi
bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. Rahmatullah,
M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Adi Martha Putera, S.H.I., dan
Ade Ahmad Hanif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu
oleh Mahfudz, S.H. sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

ttd,

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd,

ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA,

ttd,



MAHFUDZ, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 170.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)